

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 19:26 WIB



PLATONIC LAW FIRM
— ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS —
Jl. Bung Hatta II / 20 Majeluk Mataram NTB 83121

No. 036 / PLF / III / 2024

Mataram, 23 Maret 2024

Kepada Yth

**YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Republik Indonesia**

Di -

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan lampiran IV.18 sepanjang terhadap perolehan suara calon anggota RI DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, MA**
Telpon/HP : 081998899449
Email : tghgedesakti71@gmail.com
NIK : 5202020104710002
Alamat : Bonjeruk Dalem, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah – NTB.

Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 6 dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 035 / PLF / III / 2024 yang dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **M. IHWAN, S.H.,M.H. [00.12725]**
2. **D. A. MALIK, S.H.,M.H. [07.10297]**
3. **SUHARDI, S.H. [17.10.18.725]**
4. **LALU PENDING DADEH, S.H. [21.01273]**

Kesemuanya dalah Advokat dan Konsultan Hukum pada “**PLATONIC LAW FIRM**” yang beralamat di jalan Bung Hatta II Nomor 20 Majeluk Kota Mataram nomor telpon/HP 087865782650, email: platoniclawfirm01@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

PEMOHON

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang terletak di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai :-----

TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota. yang diumumkan secara nasional pada hari rabu, 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemiliahn umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

dan Pasal 29 ayat (1) Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi dan atau
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah objek dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD.
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [Bukti P - 1].
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap

penetapan perolehan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPD adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPD dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor Urut 6 (enam) (Bukti P - 2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB.
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.00 WIB

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi... dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

4.1. Pelanggaran Administrasi Dan Proses Pemilu

Bahwa dalam proses pelaksanaan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Nusa Tenggara Barat telah terjadi pelanggaran yang menyebabkan dapat *dikwalifikasinya* calon anggota DPD sejak awal pencalonan disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :

4.1.1 BERLAKU TIDAK JUJUR DAN TIDAK ADIL

1. Bahwa calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 telah diduga terdaftar sebagai pemilih yang di luar daerah pemilihan yang bersangkutan [Nusa Tenggara Barat], melainkan terdaftar di TPS 32 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar.
2. Bahwa seharusnya dengan terdaptanya calon nomor urut 11 di luar daerah pemilihan yang bersangkutan quo non Provinsi Nusa Tenggara barat, sejak awal calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Termohon.
3. Bahwa akan tetapi, syarat calon yang berkenaan dengan terpenuhinya syarat persyaratan "*terdaftar sebagai Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan*" tidak pernah dilakukan koreksi oleh termohon. Bahkan tidak secara jujur membuat dan/ atau setidaknya-tidaknya membuat pengumuman secara terbuka kepada publik Nusa Tenggara Barat jika calon atas nama nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11, tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap di daerah pemilihan yang

bersangkutan, melainkan di daerah lain sebagaimana Pemohon uraikan pada posita angka 1 di atas.

4. Bahwa tidak terdaftarnya Mirah Midadan Fahmid di daftar pemilih di daerah bersangkutan yang kemudian baru diketahui oleh Pemohon disebabkan karena dalam proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh termohon tidak mencerminkan proses pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
5. Bahwa seharusnya sebagai konsekuensi dari pelaksanaan proses penyelenggaraan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, setidaknya, mengenai syarat calon terhadap seluruh calon untuk dipublikasi secara terbuka oleh Termohon. Akan tetapi hal ini sama sekali tidak pernah dilakukan publikasi secara terbuka khususnya terhadap syarat calon *terdaftar sebagai Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan*.
6. Bahwa terhadap syarat calon a quo, sebagaimana pemohon kemukakan di atas bahwa seharusnya termohon sejak awal menyatakan hukum jika anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid dinyatakan tidak memenuhi syarat. Akan tetapi oleh karena pengathuan terhadap tidak terpenuhinya syarat calon tersebut oleh pemohon belakangan ini quo non pasca rekapitulasi perolehan suara, maka beralan hukum apabila terhadap calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomour urut 11 dinyatakan diskualifikasi disebabkan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan DPD RI untuk daerah pemilihan NTB sejak awal proses pencalonan.
7. Bahwa alasan hukum pemohon di dalam mengemukakan hal tersebut bahwa merujuk pada Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor : 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah diatur

mengenai syarat calon perseorangan yang dinyatakan telah memenuhi syarat yakni sebagai berikut :

“...Perseorangan peserta Pemilu, dapat menjadi bakal calon perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD setelah memenuhi persyaratan: [c] bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; [l] terdaftar sebagai Pemilih [t] mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan”.

8. Bahwa demikian halnya di dalam pedoman teknis pencalonan sebagaimana diatur di dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 883 / PL.01.4-Kpt / 06 / KPU / VII / 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD khususnya di dalam Bab II Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Dan Syarat Calon huruf [C]. Syarat Bakal Calon dan dokumen pembuktiannya Tabel 1. Syarat Umum Bagi Bakal Calon angka 7 disebutkan sebagai berikut :

No	Syarat bakal calon	Dokumen syarat bakal calon
7.	Terdaftar sebagai pemilih.	Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota

9. Bahwa benar di dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh KPU Kota makasar jika Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIKabupaten/Kota di TPS 32 Kelurahan Biring Romang Kecamatan Manggala Kota Makasar. Namun sebagaimana metode penafsiran sistematis, syarat calon perseorangan mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan, yang artinya bahwa antara dukungan calon dengan terdaftarnya calon sebagai pemilih, haruslah dimaknai sama dengan domisili Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Akan tetapi

kendati demikian, oleh termohon tidak pernah mempersoalkan hal tersebut dan bahkan melakukan pembiaran sampai pada akhirnya calon anggota DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 menjadi peserta dalam pemilihan DPD di daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat.

10. Bahkan dalam perolehan hasil pemilihan, Pemohon yang sejatinya dapat terpilih sebagai anggota DPD menjadi terhalang disebabkan karena Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 menjadi memperoleh suara terbanyak keempat sedangkan pemohon yang seharusnya sebagai anggota DPD terpilih menjadi memperoleh suara terbanyak kelima. Hal ini dapat dilihat di dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran IV.18 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB

NO	URAIAN DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	TOTAL PEROLEHAN SUARA
1	2	3
1	TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I	328,713
2	Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn	315,007
3	muh. rifki farabi	284,126
4.	mirah midadan fahmid	265.104
5.	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A	207,600

11. Bahwa seandainya sejak awal, termohon konsisten dan berlaku jujur dengan menerapkan sistem hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan syarat calon, quo non, berkenaan dengan syarat calon yang

“terdaftar sebagai Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan”, maka sejak awal proses, tidaklah dinyatakan sebagai calon suara terbanyak keempat Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 . Sehingga atas dasar itu, oleh karena Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 sejak awal tidak memenuhi syarat calon maka sangat beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai peserta yang dapat dikategorikan diskualifikasi dan beralasan hukum untuk menetapkan pemohon sebagai calon anggota DPD dari daerah pemilihan sebagai calon DPD perolehan suara terbanyak keempat, dengan perolehan suara berturut-turut sebagai berikut :

NO	URAIAN DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	TOTAL PEROLEHAN SUARA
1	2	3
1	TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I	328,713
2	Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn	315,007
3	MUH. RIFKI FARABI	284,126
4	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A	207,600

4.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA YANG DIPEROLEH DENGAN ALASSAN YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DISEBBAKAN BANYAKNYA TIPE X PADA HASIL REKAPITULASI

1. Bahwa dalam pelaksanaan proses rekapitulasi telah terjadi kecurangan yang nyata, yang mana di dalam tabulasi perolehan suara Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 telah banyak dilakukan tipe x pada kolom tabulasi suara rumput.
2. Bahwa rekapitulasi suara tersebut, kemudian dilakukan proses penghapusan (tipe x) tanpa disertai dengan proses pamarafan oleh Termohon. Sehingga hal ini menyebabkan melambungmya suara perolehan suara Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11

di beberapa kecamatan di Kabupaten wilayah pemilihan DPD NTB, khususnya pada wilayah kabupaten Lombok Barat dan kabupaten lainya yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Bahwa proses penghapusan tanpa disertai dengan cacatan dan alasan yang patut, dapat dipandang sebagai pengkerdilan terhadap pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Atau dengan kata lain, pada proses rekapitulasi suara tersebut telah mengandung kecurangan-kecurangan yang menguntungkan anggota dpd atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dan sebaliknya telah merugikan pemohon sebagai calon perseorangan yang seharusnya ditetapkan sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak keempat.
4. Bahwa data tabulasi rekapitulasi a quo, dapat pemohon tampilkan pada agenda pembuktian nantinya dan hal ini jelas-jelas telah merugikan pemohon. Akan tetapi kendati demikian fakta hukum dilapangan, termohon, sama sekali tidak memberikan sikap yang sesuai dengan prinsip penyelenggaraan yang mengandung kaidah bahwa penyelenggaraan aquo diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
5. Bahwa argumentasi ini dapat dilihat dari fakta hukum perbedaan perolehan suara yang diperoleh dari hasil tipe x sebagai berikut :
 - a. Data D Hasil Provinsi NTB setelah penyandingan data oleh Pemohon

D HASIL PROVINSI			
NO URUT	URAIAN	RINCIAN	
	DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	LOMBOK BARAT	JUMLAH AKHIR
1	2	3	13
3	Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn	50,249	315,007
4	TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I	52,308	328,713
6	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A	18,204	207,600
11	MIRAH MIDADAN FAHMID	36,802	265,104
13	MUH. RIFKI FARABI	29,623	284,126

- b. Data Rekapitulasi D Hasil Kabupaten Lombok Barat sebelum dilakukan penyandingan data

D HASIL KABUPATEN				
NO URUT	URAIAN	RINCIAN		KETERANGAN
		LOMBOK BARAT	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	13	
3	Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn	50,250	315,008	1 BERTAMBAH
4	TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I	52,319	328,724	11 BERTAMBAH
6	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A	18,104	207,500	100 BERKURANG
11	MIRAH MIDADAN FAHMID	36,944	265,246	142 BERTAMBAH
13	MUH. RIFKI FARABI	29,623	284,126	- SESUAI

6. Bahwa berangkat dari kenyataan tersebut, yang mana sejak awal bahwa seharusnya Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 didiskualifikasi disebabkan tidak memenuhi syarat calon sebagaimana kaidah peraturan perundang-undangan di atas, juga secara nyata telah melakukan pembiaran terhadap penggelembungan dan pengurangan suara yang telah menguntungkan calon Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dan secara nyata merugikan pemohon.
7. Bahwa oleh karena itu terhadap fakta hukum tersebut, beralasan hukum apabila calon DPD NTB atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11 dilakukan diskualifikasi sebagai peserta perolehan suara terbanyak keempat dan sebaliknya menetapkan dan menyatakan hukum sah apabila pemohon sebagai pihak yang ditetapkan sebagai perolehan suara terbanyak keempat dalam pemilihan DPD NTB.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 dan lampiran IV.18 tertanggal 20 Maret 2024

sepanjang terhadap perolehan suara calon anggota RI DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid nomor urut 11

3. Menyatakan hukum bahwa calon DPD atas nama Mirah Midadan Fahmid Nomor Urut 11 dinyatakan dikualifikasi karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

NO	URAIAN DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	TOTAL PEROLEHAN SUARA
1	2	3
1	TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I	328,713
2	Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn	315,007
3	MUH. RIFKI FARABI	284,126
4	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A	207,600

5. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini dengan perolehan suara masing-masing sebagai berikut :

NO	URAIAN DATA PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	TOTAL PEROLEHAN SUARA
1	2	3
1	TGH. IBNU HALIL, S.Ag., M.Pd.I	328,713
2	Hj. EVY APITA MAYA, S.H., M.Kn	315,007
3	MUH. RIFKI FARABI	284,126
4	TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A	207,600

Adalah sebagai calon anggota DPD terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) Provinsi Nusa Tenggara Barat.


6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pemohon



M. IHWAN, S.H., M.H.



D. A. MALIK, S.H., M.H.



SUHARDI, S.H.



LALU PENDING DADEH, S.H.